

**ANALISIS PRAKTIK KERJASAMA LAHAN PERTANIAN DENGAN
KONSEP *MERTELU* MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Dusun VII MargaDesa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar
Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Eni Yulianti

NIM. 162.111.038

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

SURAKARTA

2020

**ANALISIS PRAKTIK KERJASAMA LAHAN PERTANIAN DENGAN
KONSEP *MERTELU* MENURUT HUKUM ISLAM**
**(Studi Kasus di Dusun VII MargaDesa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar
Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)**

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

ENI YULIANTI
NIM. 162.111.038

Surakarta, 30 April 2020

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197207152014111003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ENI YULIANTI

NIM : 162.111.038

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**ANALISIS PRAKTIK KERJASAMA LAHAN PERTANIAN DENGAN KONSEP MERTELU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun VII MargaDesa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)**".

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 30 April 2020



Nim. 162.111.038

Muhammad Julijanto, S.Ag.,M.Ag
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Eni Yulianti

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Eni Yulianti (162111038) yang berjudul: "**ANALISIS PRAKTIK KERJASAMA LAHAN PERTANIAN DENGAN KONSEP MERTELU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun VII MargaDesa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)**".

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wasallamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 30 April 2020

Dosen Pembimbing



Muhammad Julijanto,S.Ag.,M.Ag

NIP. 197207152014111003

PENGESAHAN

ANALISIS PRAKTIK KERJASAMA LAHAN PERTANIAN DENGAN
KONSEP MUKTELLA MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Dusun VII Marga Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar
Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)

Dibuat di Oleh

ENYULIANTI

Nim. 162.111.038

Telah dinyatakan lulus dalam ujian sarjana oleh

Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020/25 Syawal 1441 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (Di Dalam) Hukum Islam (Syaikh)

Pengajar I. Nuro Husa, M. Ag.

NIP. 197608292009011002

Pengajar II. Dr. Sutrisno, S.H., M.H.U.M.

NIP. 196111101980011001

H. Susilo Sutahman, S. Ag., M.P.I.

NIP. 197002271998011003



Kan Fakultas Syariah

Enmail

Dr. Enmail Yahya, S. Ag., M.A.

NIP. 197504091998011001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

(Al-Maidah ayat 2)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini, kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Budi Wahono dan Ibu Siti Masrikah, terimakasih atas do'a dan kasih sayang, perjuangan dan restunya yang selalu mengiringi langkahku dalam studi dan cita-cita. Ridhamu adalah semangatku.
2. Adikku, Aditty Dwi Saputra semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Dosen-dosen khususnya dosen pembimbingku Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag, M.Ag., terimakasih atas bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, tanpa kalian skripsi ini tidak akan bisa selesai.
5. Sahabat-sahabatku seperjuangan khususnya HES A, dan teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2016 yang selalu bersama-sama dalam berbagi suka duka dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Almamaterku IAIN Surakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |

| | | | |
|---|------|---------|-----------------------------|
| ذ | Ḑal | Ḑ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḏad | ḏ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ...‘... | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |

| | | | |
|----|--------|---------|----------|
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ...’... | Apostrop |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ◌َ | Fathah | A | A |
| ◌ِ | Kasrah | I | I |
| ◌ُ | Dammah | U | U |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transiterasi |
|----|------------------|--------------|
| 1. | كتب | Kataba |
| 2. | ذكر | Žukira |
| 3. | يذهب | Yažhabu |

b. **Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| أ...ى | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أ...و | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كيف | Kaifa |
| 2. | حول | Ḥaula |

3. **Vokal Panjang (Maddah)**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| أ...ي | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| أ...ي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| أ...و | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قال | Qāla |
| 2. | قيل | Qīla |
| 3. | يقول | Yaqūlu |
| 4. | رمي | Ramā |

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|----------------------------------|
| 1. | روضة الأطفال | Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl |
| 2. | طلحة | Ṭalḥah |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi

ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | رَبَّنَا | Rabbana |
| 2. | نَزَّلَ | Nazzala |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرَّجُلِ | Ar-rajulu |
| 2. | الْجَلَالِ | Al-Jalālu |

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | أكل | Akala |
| 2. | تأخذون | Ta' khuzuna |
| 3. | النؤ | An-Nau' u |

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|-----------------------|-----------------------------------|
| | و ما محمد إلا رسول | Wa mā Muhammadun illā rasūl |
| | الحمد لله رب العالمين | Al-ḥamdu lillāhi rabbil ' ālamīna |

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|--------------------------|---|
| | وإن الله هو خير الرازقين | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
| | فأوفوا الكيل والميزان | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna |

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PRAKTIK KERJASAMA LAHAN PERTANIAN DENGAN KONSEP *MERTELU* MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun VII MargaDesa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu amalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.


Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu amalah), Fakultas Syariah.
4. Muhammad Julijanto,S.Ag.,M,Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Teristimewa, kepada Bapak Budi Wahono dan Ibunda tercinta Siti Masrikah, terima kasih atas do a, kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang telah diberikan, adik tersayang Adittyia Dwi Saputra, dan juga orang spesial Djoko Yulianto serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan do a.

7. Teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku dalam penyusunan skripsi.
9. Terhadap semuanya tidak kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 30 April 2020



Eni Yulianti

162.111.038

ABSTRACT

Eni Yulianti, NIM.162.111.038. **Analysis Of The Practice Of Agriculture Land Cooperation With Thw Concept Of Mertelu According To Islamic Law (Case Study in Sadar Sriwijaya village VII Bandar Sribhawono Sub District Lampung Timur Districts).**

The purpose of this research was to find out how to practice the cooperation of agricultural land with *mertelu* concept in Sadar Sriwijaya village VII Bandar Sribhawono Sub District Lampung Timur Districts and to find out how the view of Islamic law about the practice with *mertelu* concept in in Sadar Sriwijaya village VII Bandar Sribhawono Sub District Lampung Timur Districts.

The method used is a qualitative field research method, primary and secondary data sources, research sites in Sadar Sriwijaya village VII Bandar Sribhawono Sub District Lampung Timur Districts research time from September to November, data collection techniques using observation, interview, documentation. Data analysis by data collection, data reduction, data presentation, and conclusions.

The result of the research indicate The Practice Of Agriculture Land Cooperation With Thw Concept Of Mertelu that implementation which is conducted by public of Sadar Sriwijaya village VII Bandar Sribhawono Sub District Lampung Timur Districts is the cooperation system agreement between the land owner and the cultivator is done writing, the land is provided by the land owner and the one who bears the capital and all operational costs is the tenant, the object of the agreement is agricultural land and rice plants, in the agreement it is not clear how long the period of cooperation will be from this research many are found to be incompatible with the concept *Mukharabah* in Islamic and its implementation carried out by public of Sadar Sriwijaya village VII Bandar Sribhawono Sub District Lampung Timur Districts. Which the result from this reseacrh found the element of *gharar*, which occurs because of the unclear duration of the cooperation. So the agricultural cooperation carried out by public of Sadar Sriwijaya village VII Bandar Sribhawono Sub District Lampung Timur Districts was not in accordance with Islamic law, because in practice there were still those that were not in accordance with Islamic law.

Key Words: Cooperation, agricultural, *mertelu*.

ABSTRAK

Eni Yulianti, NIM.162.111.038. **Analisis Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Konsep Mertelu Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur).**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek kerjasama lahan pertanian dengan konsep *mertelu* di Dusun VII Marga Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama lahan pertanian dengan konsep *mertelu* di Dusun VII Marga Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan jenis penelitian kualitatif lapangan, sumber datanya primer dan sekunder, lokasi penelitian di dusun VII desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung timur, waktu penelitian bulan September-November, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dengan cara pengambilan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama lahan pertanian dengan konsep *mertelu* dan implementasinya yang dilakukan oleh masyarakat Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur adalah dimana dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan secara tidak tertulis, lahan disediakan oleh pemilik lahan dan yang menanggung modal dan seluruh biaya-biaya oprasional adalah penggarap, yang menjadi objek perjanjian yaitu lahan pertanian dan tanaman padi, dalam perjanjian juga tidak menyatakan secara jelas berapa lama jangka waktu atau masa kerjasamanya. Dari hasil penelitian banyak hal-hal yang ditemukan ketidak sesuai dengan konsep *Mukhabarah* dalam Islam dan implementasi yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur yaitu adanya pelanggaran dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap terdapat unsur *gharar* (kesamaran). Dikategorikan *gharar* dikarenakan perjanjian tidak tertulis dan tidak ada batas waktu dalam prosedur pelaksanaan kerjasama. Jadi kerjasama pertanian *Mukhabarah (Mertelu)* yang dilaksanakan masyarakat Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur belum sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam praktinya masih ada yang belum sesuai dengan perjanjian menurut hukum Islam.

Kata kunci: kerjasama, lahan pertanian, *mertelu*.

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI..... | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH..... | v |
| HALAMAN MOTTO..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xvi |
| ABSTRAK..... | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xx |
| DAFTAR GAMBAR..... | xxii |
| DAFTAR TABEL..... | xxiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xxiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Kerangka Teori..... | 11 |
| F. Tinjauan Pustaka..... | 20 |
| G. Metode Penelitian..... | 24 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 29 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Pengertian <i>Akad</i> | 32 |
| B. Keadialan Dalam Islam..... | 34 |
| C. Pengertian <i>Urf</i> | 35 |
| D. Pengertian <i>Mukhabarah</i> | 36 |
| E. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i> | 38 |

| | |
|--|----|
| F. Mekanisme Pembagian Hasil <i>Mukhabarah</i> | 31 |
| G. Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i> | 42 |
| H. Berakhirnya Akad <i>Mukhabarah</i> | 43 |

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian | |
| 1. Kecamatan Bandar Sribhawono..... | 44 |
| 2. Desa Sadar Sriwijaya..... | 45 |
| 3. Dusun VII..... | 47 |
| B. Pelaksanaan Kerjasama Lahan Pertanian dengan Konsep <i>Mertelu</i> | |
| 1. Alur Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian dengan Konsep <i>Mertelu</i> | 48 |
| 2. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil..... | 54 |
| 3. Kendala yang Dialami dalam Kerjasama..... | 56 |
| 4. Penyimpangan Yang Terjadi dalam Kerjasama..... | 57 |

BAB IV ANALISIS

| | |
|---|----|
| A. kerjasama Lahan Pertanian Dengan Konsep Merteludi Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur..... | 58 |
| B. Pelaksanaan Kerjasama Lahan Pertanian dengan Konsep <i>Mertelu</i> di Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bnadar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Menurut Hukum Islam | 60 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran-Saran..... | 71 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1: Wawancara Pemilik Sawah..... | 81 |
| Gambar 2: Wawancara Penggarap Sawah..... | 81 |
| Gambar 3: Observasi..... | 83 |

DAFTAR TABEL

| | |
|------------------------------------|----|
| Tabel 1: Jadwal Penelitian..... | 31 |
| Tabel 2: akad <i>mertelu</i> | 53 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|------------------------------|----|
| 1. Pedoman Wawancara..... | 80 |
| 2. Hasil Foto Wawancara..... | 81 |
| 3. Hasil Foto Observasi..... | 83 |
| 4. Daftar Riwayat Hidup..... | 86 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk penuh kesulitan, dimana manusia berada selalu berhadapan dengan masalah yang silih berganti. Sejuahmana mana manusia menatasi sebuah krisis, masalah, tantangan, hambatan, dan rintangan secara personal, komunal maupun dalam berbangsa dan bernegara itulah wujud *existensinya* termasuk di dalamnya dalam masalah keberagaman.¹

Memperbarui sistem hukum Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia merdeka, termasuk upaya mengadopsi hukum Islam sebagai hukum nasional. Salah satu ciri agama Islam adalah karena sistem Islam selalu menetapkan secara global dalam masalah-masalah yang mengalami perubahan karena perubahan lingkungan dan zaman. Sebaliknya, menguraikan secara terinci pada masalah-masalah yang tidak mengalami perubahan. Tidak diragukan lagi bahwa ekonomi termasuk masalah-masalah yang banyak mengalami perubahan. Oleh karena itu, cukuplah

¹Muhammad Julijanto, *Agama Agenda Demokrasi Dan Perusahaan Sosial* , (Yogyakarta: Deepublis, 2015), hlm. 2.

dalam masalah ini, nash-nash yang menetapkan prinsip dan dasar yang bersifat menyeluruh dan arahan yang bersifat prinsip.²

Agama Islam memiliki dua sumber utama yang harus dipegangi oleh umat muslim dimanapun mereka berada dan kapanpun. Kedua sumber tersebut adalah al Qur an dan al Sunnah.³ Agama Islam menganjurkan umatnya untuk memikirkan urusan dunianya karena tidak banyak ayat Al-Quran yang mengatur secara jelas jenis-jenis muamalah. Sesungguhnya al-Quran memenuhi kehidupan duniawi manusia senantiasa berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman, maka al-Quran mendefinisikan secara rinci jenis dan bentuk perbuatan muamalah. Adanya kehidupan yang bervariasi sesungguhnya mengajarkan umat Islam untuk saling memahami tolong-menolong dan hormat menghormati. Islam menganjurkan umatnya melakukan kerjasama yang terorganisir dengan baik.⁴

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah pedesaan dan masyarakatnya mempunyai mata pencaharian petani. Lahan pertanian di pedesaan masih sangat luas, namun tidak semua masyarakat desa yang bermata pencaharian sebagai petani tersebut mempunyai lahan pertanian, sehingga sebagian besar petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani. Nilai gotong royong dapat dimanfaatkan secara positif dalam kehidupan untuk

²Djoko Achmadi, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), hlm.1

³Yassirly Amrona Rosyada, Dalalah Lafdzi: Upaya Menemukan Hukum, *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 2 Nomor 2, 2017, hlm. 123.

⁴ *Ibid.*, hlm.77

menggerakkan solidaritas sosial agar bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan perubahan jaman, globalisasi, maupun berbagai hal yang mengancam kehidupan masyarakat seperti bencana alam, konflik sosial, maupun politik. Gotong royong menjadi pranata untuk mengerakkan solidaritas masyarakat dan menciptakan kohesi sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia.⁵

Pada umumnya atau kebanyakan matapecaharian daerah pedesaan adalah bertani, tetapi mata pecaharian berdagang juga ada karena petani tidak lepas dari kegiatan usaha. Petani di pedesaan berusaha kompeten dalam bermacam-macam keahlian memelihara tanah, bercocok tanam dan sebagainya.⁶

Manusia merupakan makhluk yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia yang sifatnya makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri untuk memenuhi yang menjadi kebutuhannya maka dalam hal tersebut Allah memerintahkan tolong menolong antar manusia, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَأَذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوا

⁵Tri Wahyuningsih, Sistem BAgi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat , *journal komunitas*, 2011. Hal 198

⁶M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), Hlm. 131-133.

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya .”⁷

Disisi lain Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma muamalat. Muamalat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau individu dengan negara Islam atau hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lainnya.⁸

Secara umum kerja sama adalah suatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa, kerja sama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan peternakan dan dapat pula

⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: GemaRisalah Press, 1989), hlm. 157.

⁸Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm.6.

dalam usaha perdagangan dan industri.⁹ Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan masyarakat pada masa sekarang ini adalah penggarapan lahan, penggarapan lahan pada dasarnya memiliki dua metode, yaitu: (1) dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, (2) meminjamkan lahan tersebut kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi berdasarkan konsep akad yang disepakati, salah satunya adalah menggunakan akad *Mukhabarah*.¹⁰

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/ tanah dan penggarap sawah dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap sawah.¹¹ Dalam pedesaan petani pengelola persawahan itu tidak sendiri terkadang pemilik lahan/sawah kepada petani mengelola sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian antara mereka.¹²

Secara teori, *Mukhabarah* sering dikaitkan dengan *Muzara ah* karena keduanya sama-sama akad yang dilakukan dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian. Perbedaan dua akad tersebut hanya terletak

⁹Amir Syafarudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 239-240.

¹⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2010) hlm.117.

¹¹*Ibid.*,

¹²Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:PT Verisia Yogya Grafik, 1995) Hlm. 200.

dari pengadaan bibit, di mana *muzara ah* bibitnya dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* benihnya berasal dari penggarap.¹³

Secara literal teks, Asy-Syafi i berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah penggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut, sedangkan *muzara ah* ialah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Syeikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa *Mukhabarah* ialah pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola, sedangkan *muzara ah* ialah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan dirinya dan modal dari pemilik tanah.¹⁴

Bentuk hubungan antara pemilik lahan sawah, dan petani penggarap terbagi menjadi tiga. Pertama, penggarap menyewa lahan sawah kepada pemilik sawah. Pemilik sawah mendapatkan hasil dari pembayaran sewa dari penggarap sawah, dan penggarap sawah mendapatkan hasil dari perusahaan sawah tersebut. Kedua, penggarap yang menjadi buruh tani dengan imbalan (upah) tertentu dari pihak sawah yang biasanya disebut dengan istilah buruh tani harian lepas. Buruh tani harian lepas diberi upah sesuai dengan banyaknya jumlah hari kerja. Ketiga, penggarap yang diberikan kekuasaan oleh pemilik sawah untuk mengusahakan sawah kemudian hasilnya dibagi dengan pemilik sawah sesuai dengan

¹³Harun, *Fiqih Muamalah (Bagian II)*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta: Fakultas Agama Islam, 2003), hlm. 30.

¹⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (klasik dan kontemporer)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 161.

kesepakatan (bagi hasil). Bahan baku produksi seperti seperti bibit padi, pupuk, biaya perawatan, biaya panen, dan biaya lainnya dapat diberikan oleh pemilik sawah atau dari penggarap sawah atau kombinasi dari keduanya tergantung kesepakatan.

Bagi hasil merupakan salah satu jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak. Pada bentuk kerjasama ini, pihak miskin yang kekurangan modal akan terbantu. Pemilik modalpun tidak akan dirugikan karena pemindahan modalnya pada pihak lain. Para pemilik modal yang tidak memiliki keahlian usaha dalam bentuk produktif akan terpelihara harta yang dimilikinya serta akan menerima sebagian keuntungan disebabkan investasi yang diberikan. Bagi pemilik modal yang sanggup menjalankan usaha produktif langkah pemberian modal yang dilakukannya akan menghasikan keuntungan sebagai imbalan atas inflasi nilai mata uang yang terjadi. Di sisi lain bagi orang yang kekurangan modal ia akan sangat terbantu dalam berusaha ia bisa bekerja dalam suatu lapangan ekonomi serta terhindar dari pengangguran.

Penentuan bagi hasil harus mengacu kepada dua peran besar dari pihak yang terlibat, dua peran tersebut, yang pertama adalah pihak pengelola, yang kedua adalah pihak pemodal. Dengan demikian, penentuan prosentase bagi hasil yang harus ditetapkan terlebih dahulu

adalah untuk pengelola akan mendapat bagian berapa persen kemudian untuk pemodal akan mendapat berapa persen.¹⁵

Manusia adalah makhluk sosial yaitu manusia yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya kabupaten Lampung Timur rasa tolong menolong sangat tinggi oleh sebab itu perjanjian pertanian bagi hasil pertanian terjadi karena kepercayaan antar sesama. Praktik kerjasama bagi hasil ini dilakukan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa lahan atau tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong menolong yang mengeratkan tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah.¹⁶ Di Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya ini kurang lebih terdapat 110 petani. Luas pertanian sawah di wilayah Desa Sadar Sriwijaya kecamatan Bandar Sribhawono masih cukup luas maka dari itu masih cukup banyak masyarakat yang bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bagi hasil pertanian sawah di Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan menggunakan sistem memperduai (*maro*) atau sepertiga (*mertelu*). Dalam praktiknya, kerjasama yang dilakukan di Dusun VII Marga Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung

¹⁵Dwi Candro Triono, Penerapan Pola Bagi Hasil Yang Sesuai Syariah , *Jurnal Ekonomi Islam*, (Surakarta), Vol.1 Nomor 1, 2004, hlm 57.

¹⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hlm.87.

Timur belum seluruhnya mengikuti kriteria syara , karena kadang kala masyarakat mempraktikannya dengan memasukan kebiasaan tertentu yang kadang bertolak belakang dengan syarat tersebut. Masyarakat di Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya dalam perjanjian kerjasama menggunakan akad lisan (tidak tertulis), dan dalam perjanjian tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya. Asumsi penulis, masalah yang biasanya timbul adalah penipuan dari pihak penggarap terhadap pemilik sawah. Salah satu filosofi ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis (pertanian), yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela, dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi.

Hal ini penting diteliti dikarenakan ingin mengetahui kenapa dalam pelaksanaan perjanjian menggunakan akad lisan, mengapa tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya. Serta, ingin mengetahui bagaimana sebenarnya praktik kerjasama lahan pertanian dengan konsep *mertelu* apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menjadikan permasalahan tersebut sebagai sebuah judul penelitian, yakni **Analisis Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Konsep Mertelu Menurut Hukum Islam (studi kasus diDusun VII Marga Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur) .**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Konsep *Mertelu* Di Dusun VII Marga Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kejasama Lahan Pertanian Dengan Konsep *Mertelu* di Dusun VII Marga Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Konsep *Mertelu* Di Dusun VII Marga Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kejasama Lahan Pertanian Dengan Konsep *Mertelu* di Dusun VII Marga Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam mengembangkan keilmuan di bidang pembelajaran Hukum Islam atau

dibidang muamalah. Dan dapat digunakan dalam menambah khasanah pustaka.

2. Secara Praktis:

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai sarana dalam menambah wawasan yang lebih luas.

b. Bagi Masyarakat

diharapkan hasil penulisan ini dibaca secara luas oleh warga Indonesia dan dapat diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat terkait bagi hasil tanah pertanian sawah.

c. Bagi penulis

sebagai wahana untuk memperkaya khasanah karya tulis tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah. Penulis berharap tulisan ini memberi kontribusi positif untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria Depdagri adalah suatu perbuatan hukum dimana pemilik tanah karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakan tanahnya tetapi ingin mendapatkan hasil atas tanahnya. Oleh karena itu ia

membuat suatu perjanjian bagi hasil dengan pihak lain dengan imbalan bagi hasil yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.¹⁷

Pengertian perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Boedi Harsono perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian yang mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan bertindak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.¹⁸

1. Perjanjian bagi hasil (*Mudharabah*)

Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia asli sudah dikenal, yakni di dalam hukum Adat. Dalam hukum adat dikenal dengan istilah *maro* (hasil bagi dua), *mertelu* (hasil dibagi tiga), dan sebagainya.¹⁹

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berajalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan

¹⁷Rizka Nurmadany, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Sleman*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2016) hlm. 3.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 13.

¹⁹Abdul Gufron Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 101.

usahanya.²⁰ Praktik mudharabah adalah bila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikelolanya.²¹ Ada dua pendapat mengenai akad *mudharabah*, ada yang berpendapat ia adalah bagian dari *musyarakah* ada yang menyebutnya dengan *qirad*.²² *Mudharabah* yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (*enterpreneur*).²³ Definisi *Mudharabah* menurut Fiqih, mudharabah atau disebut juga *muqaradhah* berarti kepergian untuk urusan dagang.²⁴ Mazhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijangkan dalam suatu usaha dagang dengan keuntung menjadi milik bersama antara keduanya.²⁵

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan

²⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm. 224.

²¹Jabir bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, (Jakarta Timur: Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Grup), 2006), hlm. 97.

²²Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), Hlm. 149.

²³Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, TAKAFUL, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Hlm. 32.

²⁴Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah (Analisis Fiqh & Keuangan)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Cet. 1, 2014). Hlm. 240.

²⁵Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah (Mudharabah Dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern)*, (Yogyakarta: BPFE, Cet. 1, 2005), Hlm. 51.

seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.²⁶ Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedang apabila rugi ditanggung oleh pemilik selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola.²⁷ Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugiannya.²⁸ Kajian *mudharabah* tidak terlepas dengan masalah perdagangan.²⁹ *Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam.³⁰ *mudharabah* merupakan akad yang diperbolehkan.³¹ Konsep *mudharabah* dapat dibagi menjadi *mudharabah* pada penarikan dana dan *mudharabah* pada penyaluran dana. *mudharabah* juga dibedakan menjadi *mudharabah mutlaqah* (tidak terbatas), dan *mudharabah muqayyadah* (terbatas).³²

²⁶Muhammad Syafi i Antonia, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

²⁷Zainudin Ali, *Hukum Pebankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 2010). Hlm. 25.

²⁸Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), Hlm.

²⁹Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Hlm. 254.

³⁰Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah (di Lembaga Keuangan Syaria h Mikro Baitul Mal Wat Tamwil)*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, cet. 1, 2005.

³¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2015). Hlm. 225.

³²Jaka Susila, Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah, *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol.1 Nomor 2, 2016, hlm 139.

2. Perserikatan (*Syirkah/Musyarakah*)

Dari aspek kebahasaan, *syirkah* atau perseroan bermakna pengabungan (ikhtilath), yaitu pengabungan antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan antara satu bagian dan yang lainnya.³³*Syirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan syarat dan rukun tertentu, yang dalam hukum positif disebut perserikatan dagang.³⁴

Musyarakah adalah dimana masing-masing pihak menyumbangkan pada modal kemitraan dalam jumlah yang sama atau berbeda untuk menyelesaikan suatu proyek atau bagian pada proyek yang sudah ada.³⁵*Musyarakah* juga dapat memudahkan investor untuk dapat melakukan investasi pada sektor pertanian yang sesuai dengan Pinsip syariah.³⁶*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan

³³Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). Hlm. 201.

³⁴Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), Hlm. 163.

³⁵Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII press Yogyakarta, 2004), Hlm 93.

³⁶Nina Sakinah, dkk., Optimalisasi Pembangunan Sektor Pertanian Indonesia Dengan Menggunakan Sharia Agraris Management Organization (SAMO), *Journal Homepage*, (Jakarta) Vol. 2 Nomor , 2018, Hlm. 29.

kesepakatan.³⁷ Pembagian keuntungan berdasarkan proporsi modal masing-masing.³⁸ *Syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan.³⁹ Yang termasuk dalam golongan *Musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.⁴⁰

Secara harfiah makna *syirkah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat, sedangkan secara istilah *syirkah* perjanjian atau akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁴¹ Juga dapat diartikan *syirkah* adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam harta yang diperoleh melalui warisan dan lain-lain, atau harta yang dikumpulkan di antara mereka menurut bagian yang telah ditentukan untuk dikelola dan dikembangkan di bidang perdagangan,

³⁷Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN). hlm. 102.

³⁸Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). hlm. 24.

³⁹ Nejatullah Siddiqi, *Kemitaaan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 8.

⁴⁰Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah (Prinsip, Sejarah & Aplikasinya)*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. 1, 2012) hlm. 139.

⁴¹Abdul Gufron Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 116.

perindustrian, atau pertanian.⁴² *Syirkah* ada dua macam,⁴³ yaitu *syirkah* kepemilikan dan *syirkah* transaksional.⁴⁴ *Syirkah* transaksional terbagi dari beberapa macam, yaitu:⁴⁵

- a. *Syirkah Inan* (Serikat Modal)
- b. *Syirkah Abdan* (Serikat Kerja)
- c. *Syirkah Wujuh*
- d. *Syirkah Mufawadhah* (Serikat Dagang dengan Hak Serta Kewajiban yang Sama di Antara Anggotanya)⁴⁶.

3. *Al-Musaqah* (Mengairi Tanaman)

Mushaqah diambil dari kata as-saqa yaitu seseorang yang bekerja pada pohon tamar, anggur atau pohon lainnya.⁴⁷ *Al-musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzhara ahdimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai

⁴²Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 669.

⁴³Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 52.

⁴⁴Abdullah Al-Mushlih, dkk, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Drul Haq, 2013), hlm. 188.

⁴⁵Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*,...,hlm. 669.

⁴⁶*Ibid.*,

⁴⁷Dwi Suwikyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, Cet. 1, 2009), hlm. 178.

imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁴⁸ *Musaqah* adalah persekutuan dalam bidang pertanian untuk mengeksploitasi pohon.⁴⁹ *Mushaqah* adalah kerjasama di bidang irigasi tanaman pertanian, dimana pemilik lahan memberikan hak pengelolaan lahan kepada pihak lain (penggarap) untuk melakukan penyiraman (irigasi) dan pemeliharaan tanaman.⁵⁰

Al Musaqah ialah pemilik kebun memberikan kebunnya kepada seseorang tukang kebun untuk di pelihara dan penghasilan yang didapat dari kebun tersebut dibagi antara keduanya menurut perjanjian atau kesepakatan sewaktu akad.⁵¹

Menurut syariat, *al-musaqah* adalah penyerahan kepada orang yang sanggup mengairi dan memeliharanya sehingga buah pohon itu masak, dengan imbalan buah dalam jumlah tertentu.⁵² Akad ini diharuskan (diperbolehkan) oleh agama karena banyak yang membutuhkannya. Memang banyak orang yang mempunyai kebun,

⁴⁸Muhammad Syafi i Antonia, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 100.

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: Republik Penerbit, 2018), Hlm. 258.

⁵⁰Rudi Bambang Trisilo, Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN), *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (Jakarta) Vol.4 Nomor 7, 2014, Hlm.34.

⁵¹Sulaiman Rajid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar baru Algen Sindo, 2012), hlm. 300.

⁵²Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2016), hlm. 675.

tetapi tidak bisa memeliharanya, sedangkan yang lain tidak mempunyai kebun tetapi sanggup bekerja.⁵³

4. *Muzara ah/ mukahabarah* (akad untuk mengelola tanah pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil tanaman).⁵⁴

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *Muzara ah*. Dalam beberapa ulasan, muzara ah sering disebut juga dengan *mukhabarah*. *Muzara ah* atau dalam kaidah fikih Islam ditulis dengan *al-muzara ah* berasal dari kata *zar ah* yang berarti menyemai, menanam, atau menabur benih. Secara bahasa, *muzara ah* berarti kerjasama antara orang yang mempunyai tanah yang subur untuk ditanami oleh orang yang mampu menggarapnya dengan imbalan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ataupun presentase dari hasil panen yang telah ditentukan.⁵⁵

Secara etimologis, *muzara ah* adalah akad transaksi pengolahan tanah atas apa yang dihasilkannya.⁵⁶ *Al-Muzara ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan penggarap, di mana pemilik lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan

⁵³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), hlm. 300.

⁵⁴Mustafa Dieb al-Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syaf i*, (Sukmajaya: Fathan Media Prima, t.t), hlm. 278.

⁵⁵Jefri Putri Nugraha, Sistem Muzara ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syari ah*, (Pacitan) Vol. 1 Nomor 2, 2016, Hlm 86-87.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 193.

dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*presentase*) dari hasil panen. *Al-muuzara ah* seringkali diidentikkan dengan mukhabarah. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut: *muzara ah* (benih dari pemilik lahan), *mukhabarah* (benih dari penggarap).⁵⁷ *Al-muzara ah* adalah menyerahkan lahan kepada pihak yang mengelolanya atau menyerahkan benih kepada pihak yang menanamnya dan mengurusinya dengan (upah) bagian bersama yang diketahui (presentasinya) yang diambil dari hasilnya.⁵⁸ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *muzara ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.⁵⁹ Syafi iyah mensyaratkan bibit tanaman harus dikeluarkan oleh pemilik tanah apabila bibit dikeluarkan oleh penggarap maka istilahnya bukan *muzara ah* melainkan *mukhabarah*.⁶⁰ Sistem *muzara ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem *ijarah* (sewa tanah).⁶¹

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/ tanah dan penggarap sawah dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan

⁵⁷Muhammad Syafi i Antonia, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 99.

⁵⁸Izzudin Karimi, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 390.

⁵⁹Pasal 20 angka (5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁶⁰A. Rio Makkulau Wahyu, Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Of Islamic Economics*, (Al-Azhar) Vol.1 Nomor 1, 2019, hlm. 5.

⁶¹Muhammad Rafly, dkk, *muzara ah* (perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam, *Jurnal Hukum*, (Langsa) Vol. II Nomor 2, 2016, Hlm. 220.

bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap sawah.⁶² *Mukhabarah* adalah memperkerjakan seseorang pada tanahnya dengan diberi upah atau bagian tertentu (setengah, sepertiga, atau seperempat) dari penghasilan apabila telah diperoleh hasilnya,⁶³ sedangkan bibit diambil dari yang mengerjakan tanah (penggarap).⁶⁴

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah upaya untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan yang belum pernah dan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan diantara penelitian-penelitian yang sudah ada, tujuannya adalah agar tidak ada plagiasi dalam penelitian yang akan dilakukan.

Skripsi, Muhamad Yusup Supriyatna, (2015) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, dalam skripsi ini yang berjudul *Kerjasama Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Fiqih Mazhab Syafi'i*, dibahas tentang bagaimana pandangan hukum fiqih Mazhab Syafi'i terhadap praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Jentikebon Kabupaten Indramayu, adapun hasilnya dilihat dari segi pelaksanaan akad, pembagian hasil serta berakhirnya akad kerjasama ini sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat hukum fiqih

⁶²Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 117.

⁶³Abdul Rahmad Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2010), Hlm. 16-17

⁶⁴Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), Hlm.120.

Mazhab Syafi'i oleh karena itu dianggap sah dan diperbolehkan.⁶⁵ Berbeda dengan penelitian karya ilmiah ini, dikarya ilmiah ini tidak ada kejelasan dalam jangka waktu kerjasama untuk itu penulis mengkaji dengan perjanjian dalam islam konsep *Mukhabarah*.

Skripsi, Adhe Negara, (2013) Fakultas Ilmu Sosial Negeri Semarang, berjudul *Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*, dibahas tentang bagaimana pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah Di Desa Bumen Kecamatan Sumowono, apa saja kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen, bagaimana cara menyelesaikan kendala dalam melaksanakan bagi hasil pertanian sawah di desa Bumen. Adapun hasilnya dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. Besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, apabila terjadi kerusakan maka yang menanggung kerugian akibat panen adalah kedua belah pihak.⁶⁶ Berbeda dengan penelitian karya ilmiah ini penulis memaparkan kerjasama yang mereka lakukan apabila terjadi kerusakan maka yang menanggung kerugian akibat panen adalah penggarap.

⁶⁵Muhamad Yusup Supriyatna, *Kerjasama Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Fiqih Mazhab Syafi'i*, Skripsi, tidak diterbitkan, Institut Agama Negeri Syekh Nurjati Cirebon: 2015.

⁶⁶Adhe Negara, *Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Negeri Semarang: 2013.

Tesis, Hidup Iko, SH, (2008) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, berjudul *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah* dibahas tentang bagaimana sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam penentuan pilihan sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil, kendala kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Bulukamba dan bagaimana Solusinya. Adapun hasilnya diperoleh bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Bulakamba tidak menggunakan perjanjian bagi hasil menurut Undang-undang No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pertanian tetapi mereka melakukan perjanjian bagi hasil yang mendasar pada hukum adat kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan yakni perjanjian didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan antara pihak pemilik tanah dan calon penggarap yang dilakukan dengan dasar kepercayaan.⁶⁷ Berbeda dengan penelitian yang penulis teliti disini peneliti lebih menekankan mengenai pemahaman masyarakat yang bersangkutan mengenai sistem kerjasama yang biasa mereka lakukan serta melakukan tinjauan hukum Islam untuk membandingkan praktik di dalam masyarakat dengan konsep *mukhabarah* dengan menggunakan metode kualitatif.

⁶⁷Hidup Iko, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang:2008.

Skripsi, Nunung Indarti, (2005) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta, berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Gaduh Sapi di Desa Soka Kecamatan Miri Sragen* menjelaskan praktek bagi hasil pemeliharaan sapi di desa Soka bukan hanya sebagai cara untuk memperoleh keuntungan tetapi lebih daripada itu, merupakan perwujudan sikap tolong-menolong dan saling ketergantungan antara pihak pemilik dan pemelihara, ada beberapa model pembagian keuntungan pada praktek bagi hasil yaitu *Maro bathi*, *nelu bathi* dan *mrapat bathi*, nelu sapi dan mrapat sapi. Tapi yang digunakan di Soka adalah *Maro bathi*.⁶⁸ Berbeda dengan karya ilmiah ini penulis lebih menekankan pada praktik kerjasama dengan konsep *mertelu* dan dikaji dengan konsep *mukhabarah* dalam Islam.

Berdasarkan topik-topik yang disebutkan di atas sudah jelas mengenai perbedaan yang akan penulis angkat dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak lain yaitu mengenai penerapan akad kerjasama terhadap kegiatan kerjasama lahan pertanian dengan konsep *mertelu* di Dusun VII (Marga) Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Dalam karya ilmiah ini penulis lebih menekankan penelitian mengenai bagaimana pemahaman masyarakat yang bersangkutan mengenai sistem kerjasama yang biasa

⁶⁸Nunung Indarti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Gaduh Sapi Di Desa Soka Kecamatan Miri Sragen*, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah STAIN Surakarta, Surakarta, 2005.

mereka lakukan serta melakukan tinjauan hukum Islam untuk membandingkan praktik di dalam masyarakat konsep mukhabarah dengan menggunakan metode kualitatif.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah.⁶⁹ Penelitian (*Field Research*),⁷⁰ penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya, yaitu menyelidiki empiris dengan menggunakan data konkret. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau tanpa melibatkan diri pada objek riset.⁷¹ Penelitian dilakukan dilapangan atau dilakukan pada responden yakni di Dusun Marga Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur peneliti pergi langsung kelokasi tersebut untuk memahami dan mempelajari situasi, peneliti mengamati, mencatat, bertanya dan

⁶⁹Sumardi Suryabrat, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22.

⁷⁰Choilid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004). Hlm.46.

⁷¹Kamaruddin, Dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Hlm. 183.

menggali sumber yang erat kaitanya dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik.⁷² Melakukan penelitian yang bertujuan memaparkan dan menggambarkan obyek yang diteliti dan selanjutnya dianalisis, dimana penyusun melakukan pengumpulan data tentang Pelaksanaan praktik kerjasama lahan pertanian dengan konsep mertelu menurut hukum Islam di Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data

a. Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama.

Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data,⁷³ para pihak yang terlibat yaitu: para pemilik lahan dan para penggarap lahan pertanian di Dusun Marga Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

⁷²Beni Ahmad Saebanu, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

⁷³Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 129.

b. Data Sekunder adalah sumber data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.⁷⁴

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Dusun Marga Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Waktu penelitian September-November.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:⁷⁵

a. Observasi

Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti.⁷⁶Metode observasi secara umum adalah pengamatan,penglihatan. Sedangkan secara khusus, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena penelitian selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang di observasi, dengan mencatat, merekam, memotret

⁷⁴Sugiono,*Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.225.

⁷⁵Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 186.

⁷⁶Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), Hlm. 56.

fenomena tersebut guna penemuan data.⁷⁷ Mengadakan pengamatan langsung dilapangan tentang kerjasama lahan pertanian dengan konsep mertelu.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. wawancara yaitu cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung dengan responden.⁷⁸ Adapun metode wawancara ini ada 3 jenis yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, wawancara tidak terstruktur.⁷⁹

Dalam penelitian ini, melakukan wawancara dengan para pihak yang bersangkutan diantaranya:

- 1) Pemilik lahan (2 Orang)
- 2) Penggarap Lahan (5 orang)

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan praktik kerjasama lahan pertanian mertelu di Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

⁷⁷Imam Suprayogo, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), Hlm. 167.

⁷⁸Misri Singarimbun, Dkk, ed., *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1993) , hlm. 163.

⁷⁹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 122.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen bisa berupa bentuk, gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan yaitu data penduduk Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur yang diperoleh dari perangkat desa, meliputi luas desa, jumlah penduduk, dan jumlah petani.

5. Teknik Analisis Data

Tahapan selanjutnya adalah pengolahan data, untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian, melakukan beberapa upaya diantaranya berupa:⁸⁰

a. Pengumpulan Data

Dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

b. Reduksi Data

Dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

c. Penyajian Data

⁸⁰Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), hlm. 84.

Dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan baik pengujian data dalam bentuk tabel maupun *narrative* yang menggabungkan informasi yang tersusun ke dalam bentuk yang padu. Dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

d. Menarik Kesimpulan

Merupakan proses mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dari proposisi penelitian merurut data yang diperoleh di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas secara garis besar dari uraian skripsi ini serta untuk mempermudah penyusunan skripsi penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, di uraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum hukum Islam tentang *akad*, keadilan dalam Islam, *urf*, dan *mukhabarah*.

BAB III Deskripsi Data Penelitian, dalam bab ini mengulas tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian, dan pelaksanaan kerjasama lahan pertanian dengan konsep *mertelu*.

BAB IV Analisis, dalam bab ini diuraikan tentang kerjasama lahan pertanian dengan konsep *mertelu* di dusun VII desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, dan pelaksanaan kerjasama lahan pertanian di Dusun VII Marga Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur menurut hukum Islam.

BAB V penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini. kesimpulan ditulis untuk menyimpulkan hasil analisis dari bab keempat sekaligus menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah bab pertama. Saran-saran juga diperlukan untuk memberikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

I. Jadwal Rencana Penelitian

| No | Bulan | September | | | | Oktober | | | | Februari | | | | Juni | | | | |
|----|--------------------------------|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|------|---|---|---|---|
| | | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Penyusunan Proposal | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Konsultasi | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Revisi Proposal | | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| 4 | Pengumpulan Data | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| 5 | Analisis Data | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | |
| 6 | Penulisan Akhir Naskah Skripsi | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 7 | Pendaftaran Munaqasyah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Munaqasyah | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9 | Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | X | X | |

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *ar-rabtu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu.⁸¹ Kata akad, secara epistemologi bermakna mengikat, menyambung atau menghubungkan.⁸² Secara *luqhwawi*, makna *al-aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan, Sedangkan menurut istilah, akad adalah pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat, yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya.⁸³ Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara, yang karenanya timbullah beberapa hukum.⁸⁴ Akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul secara yang dibenarkan syara yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-

⁸¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (klasik dan kontemporer)*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm.19.

⁸²Fordebi-Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam (Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 170-171.

⁸³M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 33.

⁸⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2009). hlm. 25.

nilai syariah.⁸⁵ Berdasarkan definisi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa suatu perjanjian harus disetujui dan diikuti oleh kedua belah pihak yang keduanya terikat dalam hal yang diperjanjikan.⁸⁶ Akad adalah perjanjian atau kontrak yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara dua belah pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, sesuai prinsip syariah.⁸⁷ Ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad, ikrar ini berupa *ijab* dan *qabul*.⁸⁸ Dalam hukum Islam suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan pernyataan kehendak penawaran (*ijab*) dan pernyataan kehendak penerimaan (*qabul*).⁸⁹ Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka yang telah disepakati terlebih dahulu.⁹⁰

Dilihat dari sifatnya, akad dibagi menjadi dua macam, yaitu akad bersyarat dan akad tanpa syarat. Akad bersyarat adalah perikatan yang terjadi dikaitkan dengan peristiwa yang belum dan harus terjadi. Apabila

⁸⁵Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), (Jakarta: Prenada Media Group, 2012). hlm. 71.

⁸⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra,2001), hlm. 26.

⁸⁷Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Fiancial Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 3.

⁸⁸Wirduyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm.

⁸⁹Darsono, Dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017). hlm. 37.

⁹⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004). hlm. 57.

peristiwa yang disyaratkan tidak terjadi, akad batal dengan sendirinya. Adapun akad tanpa syarat adalah perikatan yang dilaksanakan tanpa mengikatkan ijab qabulnya pada persyaratan tersebut.⁹¹ Selama pembatalan jenis ini tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka sepenuhnya masing-masing pihak berwenang penuh untuk menarik dirinya dari akad yang telah dijalani.⁹² Dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.⁹³

B. Keadilan Dalam Islam

Keadilan dalam Islam adalah ketentuan yang wajib dan salah satu unsur vital kehidupan sosial dan kemanusiaan. Ia tidak semata hak dari sekian hak yang pemiliknya dapat merelakannya jika ia mau atau tidak perhatikan dengan sengaja, tanpa mendapat celaan dan dosa. Keadilan merupakan salahsatu nama dari nama-nama-Nya yang indah.⁹⁴

Dalam khasanah Islam, keadilan merupakan tujuan utama syariah sebagai mana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syathibi yang dikenal dengan teorinya *Maqosid al-Syariah*. Keadilan adalah keadaan seimbang,

⁹¹Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 81.

⁹²Muhamad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 37.

⁹³Rachmat Syafe i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 45.

⁹⁴ Muhammad Imarah, *Islam dan Keaman Sosial* , (Jakarta: Gema Insani Prress, 1999), hlm 116.

persamaan dengan meniadakan deskriminasi terhadap perbedaan serta keadilan dalam Islam merupakan rahmat kepada rahmat kepada seluruh umat manusia. Keadilan adalah sifat Allah yang di dalam Islam di jadikan sebagai misi utama yang harus diemban oleh manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia.⁹⁵

C. Pengertian Urf

Menurut Rachmat Syafi i dalam hukum Islam, adat disebut juga dengan istilah *urf* yang secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Setiap adat atau *urf* akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya, sehingga *urf* tidak berlaku universal, bukan hanya lokal, bahkan *urf* sifatnya persial. Berlaku di desa tertentu, tetapi bertentangan dengan desa lainnya.⁹⁶

Berdasarkan uraian di atas dan analisis sebelumnya, paktik tersebut dianggap sebagai adat, atau dalam fikihnya adalah *urf* adat atau *urf* dalam fikih dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dari segi bahasa kata *urf* artinya sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perkataan, perkataan atau perihal meninggalkan.

⁹⁵ Iyah Faniyah, *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hlm. 28.

⁹⁶ Beni Ahnad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 190.

urf tersebut terbentuk karena adanya saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka.⁹⁷

Dalam hukum Islam, adat itu dibagi dua, yaitu:⁹⁸

1. *Adat shahihah*, yaitu adat yang merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bertentangan dengan akal sehat, juga tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dan apabila dilaksanakan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.
2. *Adat Fasidah*, yakni adat yang rusak, sebagaimana adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan bertentangan dengan akal sehat dan undang-undang yang berlaku.

D. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/ tanah dan penggarap sawah dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap sawah.⁹⁹ Perbedaan antara *Muzara ah* dan *mukhabarah* hanya terletak dari benih tanaman. Dalam *muzara ah*

⁹⁷Rinaldi Hernawab Nurmansyah, Jual Beli Bibit Padi Siap Tanam Sistem Patok Dlam Perpektif urf (studi kasus di desa Pape, Ngawean, Klaten), *Jurnal Al-Hakim*, (Surakarta), Vol. 1 Nomor 2, 2019, hlm 188-189.

⁹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh.....*, hlm. 191.

⁹⁹AbdulRahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*”, (Jakarta:Kencana, 2010) hlm. 117.

benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam mukhabarah benih tanaman berasal dari penggarap sawah.¹⁰⁰

Adapun pengertian lain dari para ahli ialah:

Menurut Ismail Nawawi, *mukhabarah* adalah mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasil, sedangkan benihnya dari pekerja.¹⁰¹ Imam asy-Syafi'i mendefinisikan *mukhabarah* ialah pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah.¹⁰²

Menurut Amir Syarifuddin, mendefinisikan *mukhabarah* ialah kerjasama dalam usaha pertanian, dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya sedangkan bibitnya disediakan oleh pekerja, hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁰³

Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *Mukhabarah* ialah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بَعْضُ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola .

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan oleh para ahli diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa mukhabarah adalah

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm. 117-118.

¹⁰¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (klasik dan kontemporer)*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 162.

¹⁰²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 276.

¹⁰³Amir Syarifuddin, *garis garis besar fiqh.....* hlm. 241

kerjasama dalam pengelolaan pertanian antara pemilik dan penggarap lahan, yang dimana benih dan segala macam biaya ditanggung oleh penggarap lahan, dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan.

E. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

1. Rukun-rukun Muzharah dan Mukhabarah:¹⁰⁴

- a. Pemilik lahan
- b. Petani penggarap
- c. Objek mukhabarah
- d. Ijab dan qabul¹⁰⁵

Rukun akad menurut Jumhur Ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain rukun *mukhabarah* ada tiga, yaitu:¹⁰⁶

- a. *aqid*, yaitu pemilik tanah dan penggarap.
- b. *Ma qud alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap.
- c. *Ijab dan qabul*.¹⁰⁷

¹⁰⁴Beny Septyliyan Primada, *Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah (desa Tema Kecamatan Kenor Kabupaten Bojonegoro* , Jestt Vol. 2 No. 11, 2015, hlm. 961.

¹⁰⁵*Ibid.*,

¹⁰⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 395.

¹⁰⁷*Ibid.*,

Namun ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerima (*qabul*) tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.¹⁰⁸

Menurut Hanafiyah, rukun *mukhabarah* ialah akad, yaitu *ijab* dan *qabul* antara pemilik dan pekerja. Adapun secara rinci ulama Hanafiyah mengklasifikasikan rukun *mukhabarah* menjadi 4 (empat), antara lain:

- a. Tanah
- b. Pembuatan pekerja
- c. Modal
- d. Alat-alat untuk menanam.

2. Syarat *Mukhabarah*

Adapun syarat-syarat *mukhabarah* yaitu:¹⁰⁹

- a. Syarat yang bertalian dengan *aqidain*, yaitu harus berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentu macamnya saja yang akan ditanam.
- c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman sebagai berikut:

¹⁰⁸Nasrun Horeon *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Hlm. 278.

¹⁰⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah...*, hlm. 163.

- 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya atau persentasenya ketika akad.
 - 2) Hasil adalah milik bersama.
 - 3) Bagian antara *amil* dan malik adalah satu jenis barang yang sama.
 - 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya ada penambahan yang telah diketahui.
- d. Hal yang berhubungan dengan tanah akan ditanami sebagai berikut:
- 1) Tanah tersebut dapat ditanami.
 - 2) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
- e. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:
- 1) Waktu telah ditentukan.
 - 2) Waktunya itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan.

3) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.¹¹⁰

Setiap pembentukan akad, terdapat beberapa syarat yang harus ditentukan dan disempurnakan, yaitu:¹¹¹

- a. Syarat yang bersifat umum, maksudnya adalah syarat-syarat tersebut harus sempurna wujudnya dalam setiap akad.
- b. Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang diwajibkan dalam setiap akad. Maksudnya wujud syarat tersebut hanya ada pada sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga syarat tambahan (*idhafi*) yang harus berdampingan dengan syarat-syarat umum.¹¹²

F. Mekanisme Pembagian Hasil *Mukhabarah*

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara ah* dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2.¹¹³

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:¹¹⁴

¹¹⁰*Ibid.*, hlm.163.

¹¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wwa Adilatuhu*, Jilid 6, (terj, Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 565.

¹¹²*Ibid.*, Hlm 565

¹¹³Muhammad Syafi i Antonia, *Bank Syariah Dari...* , hlm. 99.

¹¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah ...* , hlm. 397.

1. Hasil panen harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan upah, yang apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad.
2. Hasil panen harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad. Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad menjadi batal.
3. Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (nisbahnya), seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Apabila tidak ditentukan maka akan timbul perselisihan karena pembagian tidak jelas.
4. Hasil panen harus berupa bagian yang belum dibagi di antara orang-orang yang melakukan akad. Apabila ditentukan bahwa bagian tertentu diberikan kepada salah satu pihak akadnya tidak sah.¹¹⁵

G. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *mukahabarah* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus r.a

أَنَّهُ يُخَابِرُ قُلَّ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكَتَ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص م نَبِيٌّ عَنِ الْمُخَابِرَةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص م لَمْ يَنْهَ عَنْهَا أَنَّمَا قَالَ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

Artinya: “Sesungguhnya Thawus r.a bermukhabarah, Umar r.a; dan aku berkata kepadanya ; ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi meralangnya. Kemudian Thawus berkata; telah mneceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengerahui hal itu, yaitu Abu Abbas, bahwa Nabi Saw. Tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang

¹¹⁵Ibid.

memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik dari pada mengambil manfaat kepada saudaranya dengan yang telah dimaklumi.¹¹⁶

Manurut pengarang kitab *al-Minhaj*, bahwa *mukhabarah* yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja dan tidak boleh pula bermuzara ah yaitu pengelolaan tanah yang benihnya dari pengelola lahan. Demikian dikemukakan dasar hukum *muzara ah* dan *mukhabarah*, diketahui pula pendapat para ulama, ada yang mengharamkan keduanya, seperti pengarang *al-Minhaj*, ada yang mengharamkan *muzara ah* saja seperti *al-Syafi i*, dan ada yang menghalalkan keduanya antara lain *al-Nawawi*, *Ibnu Munzir*, dan *Khatabi*.¹¹⁷

H. Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad *mukhabarah* anantara lain adalah:

1. Berakhirnya masa atau jangka waktu yang ditetapkan.
2. Salah satu pihak meninggal dunia.
3. Adanya *udzur* atau alasan, baik dari pihak pemilik maupun dari pihak penggarap. Diantara alasan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta selain tanah tersebut.

¹¹⁶Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari juz: II*, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, Al-Hidayah, Surabaya, hlm. 989.

¹¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 158.

- b. Timbulnya alasan dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, atau jihad fii sabilillah, sehingga ia tidak bisa mengelola (menggarap) tanah tersebut.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Bandar Sribhawono

Kecamatan Pembantu Sribhawono dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur KDH. Tingkat I Lampung Nomor: G/305,B.II/HK/1990 tanggal 27 Agustus 1990. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, wilayah Kabupaten Lampung Tengah dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu: Daerah tingkat II Kota Metro Kabupaten Lampung Timur. Kecamatan Pembantu Sribhawono termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2001. Kecamatan Pembantu Sribhawono berubah menjadi kecamatan definitif dengan nama Kecamatan Bandar Sribhawono. Saat ini jumlah Desa di Kecamatan Bandar Sribhawono ada 7 (tujuh) Desa yaitu:

- a. Desa Sribhawono (Kecamatan), 1.771 Ha
- b. Desa Sadar Sriwijaya, luas 2.403 Ha
- c. Desa Srimenanti, luas 1.752 Ha
- d. Desa Sripendowo, luas 2.442 Ha
- e. Desa Bandar Agung, luas 7.798 Ha
- f. Desa Mekar Jaya, luas 514 Ha.

Batas-batas wilayah Kecamatan Bandar Sribhawono sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sekampung Udik
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mataram Baru
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Melinting
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Way Jepara.

2. Desa Sadar Sriwijaya

Merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bandar Sribhawono, dengan luas wilayah 2.403 Ha. Dengan jumlah penduduk laki-laki 3.962 jiwa dan penduduk wanita sebanyak 3.662 jiwa, jumlah seluruhnya yaitu 7.628 jiwa.

Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia di Desa Sadar Sriwijaya adalah 2 (dua) Kelompok bermain, 1 (satu) TK, 3 (tiga) SD, 2 (dua) SLTP, 1 (satu) SLTA, sedangkan untuk pendidikan yang berbasis Islam, hanya terdapat 1 (satu) Madrasah, dan 2 (dua) pondok pesantren.

Batas-batas administrasi wilayah Desa Sadar Sriwijaya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekar Jaya
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rajabasa Baru
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sri Pendowo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Register 38.

Konsep pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sadar Sriwijaya ada beberapa jenis, yaitu:

- a. Pekerja tetap, yaitu pegawai pemerintah atau swasta.
- b. Petani yang mengusahakan (menggarap) lahan pertanian, baik lahan milik sendiri maupun lahan milik orang lain.
- c. Pekerja profesional, adalah para pekerja yang memiliki keahlian khusus.

Sejarah Desa Sadar Sriwijaya

Semula Desa Sadar Sriwijaya merupakan hutan belantara yang terletak disebelah barat Desa Rajabasa Baru kurang lebih 3 Km dari pusat pemerintahan Desa Rajabasa Baru. Pada tanggal 13 Agustus 1953 rombongan orang yang mempunyai organisasi BRN (Biro Rekontruksi Nasional) yang beranggotakan sebanyak 63 KK, dengan jumlah 225 jiwa yang bersal dari Jawa Timur, mereka adalah mantan pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, datang diwilayah Lampung Tengah tepatnya di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan.

Setelah kurang lebih 2 bulan kemudian Bapak Bupati Lampung Tengah pada saat itu menunjukkan tempat tempat untuk dibangun Desa dengan lokasi di atas. Pada bulan November 1953 rombongan berpindah tempat kelokasi tersebut untuk mengadakan penebangan hutan dan menara untuk direncanakan sebuah Desa. Pada bulan Juli 1956 lokasi tersebut diresmikan menjadi Desa dengan sebutan Desa Sadar Sriwijaya, dengan dipimpin seorang kepala kampung

Periode I Tahun 1953 s/d 1959 Kepala Kampung Bapak Sudigdo

Periode II Tahun 1959 s/d 1965 Kepala Kampung Bapak Suparman

Periode III Tahun 1965 s/d 1967 Kepemimpinan Desa dipegang
seorang Kompi yaitu Bapak S.Suprpto

Periode IV Tahun 1967 s/d 1972 Kepemimpinan diserahkan Kepada
Kepala Kampung yaitu Bapak Ahmad Sholihin

Periode V Tahun 1972 s/d 1979 Kepala Kampung Bapak A. Zapri
Zulkan

Periode VI Tahun 1979 s/d 1990 Kepala Kampung Bapak M. Pariji

Periode VII Tahun 1990 s/d 1998 Kepala Desa Bapak Mukadi

Periode VIII Tahun 1998 s/d 2000 Kepala Desa Bapak Sudarsono

Periode IX Tahun 2000 s/d 2007 Kepala Desa Bapak Karji Subandi

Periode X Tahun 2007 s/d 2013 Kepala Desa Bapak Nyuardi Puji
Yuono

Periode XI Tahun 2013 s/d 2019 Kepala Desa Bapak Santoso Budi
Wahono

Untuk mempercepat dan pemerataan pembangunan maka pada tanggal 18 Desember 2007 dilaksanakan pemekaran Desa, yaitu Desa Sadar Sriwijaya Dusun IV dan Dusun V menjadi Desa Mekar Jaya.

3. Dusun VII (Marga)

Dusun VII merupakan salah satu Dusun yang ada di wilayah Desa Sadar Sriwijaya, penduduknya berjumlah 409, terdiri atas 216

laki-laki dan 193 perempuan. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Masyarakat bekerja pada sektor pertanian baik sebagai petani, penyewa sawah, penggarap sawah, maupun buruh tani. Untuk mendapatkan penghidupan yang layak, masyarakat tidak hanya membuka usaha dibidang pertanian saja tetapi juga membuka usaha dibidang dagang.¹¹⁸

B. Pelaksanaan Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Konsep *Mertelu*

1. Alur Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Dengan Konsep *Mertelu*

Data monografi Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur menyebutkan luas wilayah 2.403 Ha yang diantaranya merupakan tanah pertanian yang menyebabkan mayoritas masyarakat di desa tersebut bekerja sebagai petani. Masyarakat bekerja pada sektor pertanian, baik sebagai petani, penyewa sawah, penggarap sawah, maupun buruh tani. Walaupun ada sebagian yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai pegawai negeri, pedagang dan sebagainya.

Praktik kerjasama yang terjadi di Dusun VII (Marga) Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur masih banyak dipengaruhi adat kebiasaan maupun atas inisiatif dari

¹¹⁸Monografi Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lmpung Timur, tahun 2019.

kalangan masyarakat sendiri, hal ini dapat dilihat dari beberapa mekanisme pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatannya.

Praktik kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian yang dilakukan masyarakat di Dusun VII (Marga) Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur ini diawali dengan pembuatan akad, di mana kedua belah pihak lebih dahulu melakukan pertemuan/musyawarah membahas mengenai kegiatan kerjasama yang akan mereka lakukan, perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan dilakukan secara lisan dan tidak pernah menghadirkan saksi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah, alasannya karena ada rasa saling percaya dan kebiasaan yang umumnya terjadi di desa tersebut.¹¹⁹

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan bapak Baser pemilik lahan, beliau mengatakan:

“biasanya masyarakat di Dusun VII (Marga) dalam melakukan perjanjian kerjasama mertelu, terlebih dahulu mereka (pemilik dan penggarap) melakukan perjanjian antara kedua belah pihak saja tanpa ada saksi atau aparat yang berwenang di Dusun VII (Marga), perjanjian ini juga berbentuk tidak tertulis

Praktik kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian yang dilakukan masyarakat di Dusun VII (Marga) Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur memiliki rukun sebahai berikut:

¹¹⁹Baser, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 7 November 2019, jam 16.00-17.00 WIB.

- a. Tersedianya lahan oleh pemilik sawah
- b. Para pihak (pemilik dan pengelola lahan)
- c. Adaya ijab kabul.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh penggarap yang akan mengelola lahan pertanian diantaranya adalah:

- a. Berakal, yang berarti pengelola harus mampu untuk mengelola suatu lahan dan juga dapat mengerti apa yang harus dilakukannya.
- b. Jujur, kriteria yang harus dimiliki oleh penggarap guna menumbuhkan kepercayaan di antara pihak yang melakukan kerjasama.
- c. Rajin, syarat ini diharuskan kepada setiap penggarap yang hendak mengelola lahan milik orang lain.¹²⁰

Selama proses penelitian berlangsung penulis memperoleh beberapa alasan yang menjadi sebab mereka melakukan akad perjanjian kerjasama lahan pertanian konsep *mertelu*. Sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu pemilik lahan, ia mengatakan yaitu: “*saya menggarapkan sawah saya kepada para petani karena saya merasa sudah tua sehingga saya tidak sanggup menggarap sendiri*”.¹²¹ Sedangkan pemilik lahan lainnya mengatakan yaitu: *alasan saya menggarapkan lahan karena saya saya*

¹²⁰ Baser, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 7 November 2019, jam 16.00-17.00 WIB.

¹²¹ Jaitun, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 7 November 2019, jam 14.00-15.00 WIB.

tidak sanggup menggarapnya sendiri karena saya mempunyai kesibukan yang lain .¹²²

Salah seorang petani penggarap yang penulis temui di Dusun VII (Marga) mengatakan alasannya pertanian yakni: *saya tidak punya sawah sehingga saya minta kepada ibu eton untuk mengerjakan sawah miliknya .¹²³*Sedangkan pemilik lahan lainnya mengatakan *saya punya sawah tetapi hanya sedikit, lalu bapak basir menawarkan sawah untuk saya garap karena beliau tidak sanggup menggarapnya sendiri .¹²⁴*

Adapun motivasi yang mendorong para pihak melakukan kegiatan kerjasama, dari sisi pihak pemilik lahan, diantaranya adalah:

- a. Tidak memiliki waktu karena mempunyai pekerjaan pokok lainnya
- b. Merasa sudah tua
- c. Memberikan pekerjaan bagi pihak yang membutuhkan.

Sedangkan dari sisi pengelola, ada beberapa faktor yang menjadi motivasi seseorang melakukan kegiatan kerjasama ini, diantaranya:

- a. Tidak memiliki lahan pertanian untuk ditanami
- b. Memiliki kebutuhan untuk membiayai keluarga

¹²²Baser, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 7 November 2019, jam 16.00-17.00 WIB.

¹²³Hendrik, Penggarap Sawah, *Wawancara Pribadi*, 7 November 2019, jam 17.00-17.30 WIB.

¹²⁴Sapa at, Penggarap Sawah, *Wawancara Pribadi*, 9 November 2019, jam 16.00-17.00 WIB.

c. Karena tidak memiliki pekerjaan.¹²⁵

Masyarakat Dusun VII (Marga) Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono dalam melakukan pembagian hasil panen, maka melakukan pengurangan benih sebanyak yang disetorkan di awal masa tanam. Alasan dilakukannya pengurangan benih terhadap hasil panen yang belum dibagi merupakan pengembalian modal berupa benih yang telah dikeluarkan di awal masa tanam dan juga terdapat pengurangan untuk upah buruh. Cara seperti ini merupakan kebiasaan dari masyarakat Dusun VII (Marga) Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono.¹²⁶

Salah satu penggarap yang penulis temui di Dusun VII (Marga) Sadar Sriwijaya yang melakukan kerjasama dengan konsep *mertelu* mengatakan yakni:

“Apabila penggarap yang menyediakan benih, pupuk, sarana produksi seperti biaya tanam dan panen, sedangkan pemilik hanya menyediakan lahan, maka pembagiannya adalah untuk pemilik mendapat 1/3 (sepertiga) sementara penggarap mendapat 2/3 (dua sepertiga) misalnya 10 karung padi dikurangi untuk pengembalian benih dan upah buruh tersebut sebanyak 2 karung. Kemudian sisanya pemilik mendapatkan 1/3 dan penggarap mendapatkan 2/3 dari hasil panen bersih .”¹²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat beberapa mekanisme pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan pertanian dengan konsep


¹²⁵Budi, Penggarap Sawah, *Wawancara Pribadi*, 9 November 2019, jam 19.00-20.00 WIB.


¹²⁶Budi, Penggarap Sawah, *Wawancara Pribadi*, 9 November 2019, jam 19.00-20.00 WIB.

¹²⁷Hendrik, Penggarap Sawah, *Wawancara Pribadi*, 7 November 2019, jam 17.00-17.30 WIB.

mertelu dikalangan masyarakat Dusun VII (Marga) Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono yang digambarkan melalui skema.

Skema akad *mertelu* yang dilakukan masyarakat Dusun VII (Marga) Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono.





2. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Dalam praktik kerjasama lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat, diawali dengan pihak pemilik menyerahkan lahan kepada pengelola. Di mana dalam hal ini pengelola akan menyediakan dan mengurus segala kebutuhan pengelola, dengan jangka waktu yang disepakati (jika ada biasanya satu tahun). Dalam masa satu tahun tersebut, hasilnya akan dibagi 2 (dua) antara pemilik dan pengelola lahan dengan presentase sesuai kesepakatan. Setelah lepas 1 (satu) tahun maka lahan akan dikembalikan kepada pemilik atau boleh dilakukan dilakukannya perpanjangan kontrak sesuai dengan kesepakatan

kedua belah pihak.¹²⁸ Di Dusun VII ini jangka waktu perjanjian ada yang sudah ditentukan ada juga yang tidak ditentukan berapa lamanya.

Pada praktik kerjasama lahan pertanian dengan konsep *mertelu* yang berlaku di kalangan masyarakat Dusun VII (Marga) Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono, apabila dalam jangka waktu yang disepakati untuk melakukan kerjasama, kemudian pihak pemilik meminta lahannya kembali maka ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemilik lahan. Apabila pemilik menarik lahan saat tanaman masih dalam pertumbuhan, maka pemilik harus membayar kompensasi sejumlah dana yang telah dikeluarkan oleh pengelola selama waktu pengelolaan tersebut.¹²⁹

Pada praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang berlaku di masyarakat, apabila dalam jangka waktu yang disepakati terjadi kegagalan panen yang disebabkan bukan dari faktor alam, maka resiko ditanggung sepenuhnya oleh pihak pengelola. Namun apabila kegagalan terjadi karena faktor alam, maka pengelola diberi pilihan untuk dapat melanjutkan kerjasama atau boleh memilih untuk berhenti.¹³⁰

¹²⁸Sholeh, Penggarap Sawah, *Wawancara Pribadi*, 9 November 2019, jam 08.00-09.00 WIB.

¹²⁹Sholeh, Penggarap Sawah, *Wawancara Pribadi*, 9 November 2019, jam 08.00-09.00 WIB.

¹³⁰Jaitun, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 7 November 2019, jam 14.00-15.00 WIB.

Hal lain yang dapat menjadi alasan berakhirnya akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian ini di kalangan masyarakat Dusun VII (Marga) Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono antara lain:

- a. Berakhirnya masa kontrak
- b. Meninggalnya salah satu pihak
- c. Pihak pengelola tidak menepati janji.¹³¹

3. Kendala Yang Dialami Dalam Kerjasama

Pertanian merupakan salah satu sektor andalan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat di Desa Sadar Sriwijaya, dalam hal ini juga terdapat banyak kendala-kedala yang dihadapi oleh pemilik ataupun penggarap lahan.

Kendala yang pertama adalah modal, kurangnya modal dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan (pupuk, bibit dan biaya perawatan lainnya) yang mengakibatkan hasil panen yang kurang memuaskan. Kendala yang kedua adalah tanggung jawab penggarap, dalam hal ini yang dimaksud tanggung jawab penggarap yaitu dalam hal menggarap lahan, perawatan, pemberian pupuk, hingga hasil panen dari tanaman tersebut. Kendala yang ketiga adalah keadaan alam atau bencana alam, tidak menentukannya cuaca yang terjadi yang dapat mengakibatkan kerugian pihak penggarap maupun pemilik lahan

¹³¹Sapa at, Penggarap Sawah, *Wawancara Pribadi*, 9 November 2019, jam 16.00-17.00 WIB.

seperti rusaknya tananaman pada saat musim hujan dan terancam gagal panen.

4. Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Kerjasama

Dalam praktik mertelu di Dusun VII Marga Desa Sadar Sriwijaya berdasarkan konsep adat yang berlaku dimasyarakat didapati asumsi bawasannya sudah terjadi kecurangan dalam kerjasama tersebut. Hal ini disebabkan karena ada petani menyimpang dari perjanjian, seperti tidak amanah dalam pembagian hasil.

Penyimpangan terjadi karena penggarap kurang terbuka kepada pemilik lahan, hal ini selain dapat mempengaruhi pembagian hasil juga dapat mempengaruhi hilangnya kepercayaan pemilik lahan kepada penggarap.

Penyelesaian jika terjadi penyimpangan terhadap perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, ada sebagian pemilik lahan yang mengatakan akan memberikan peringatan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh penggarap agar penggarap tidak mengulangi penyimpangan tersebut dan ada juga pemilik lahan yang mengatakan akan mengambil lahan dan menyerahkan kepenggarap lainnya apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penggarap dalam kerjasama tersebut.

BAB IV

ANALISIS

A. Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Konsep *Mertelu* di Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia butuh berhubungan dengan orang lain, dan hubungan yang demikian dalam Islam disebut dengan mu'amalah, salah satu bentuk dari mu'amalah tersebut dipraktikkan dalam bidang pertanian yaitu melakukan perjanjian kerjasama lahan pertanian yang biasa disebut dengan istilah *mukabarah*.

Praktik kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian yang dilakukan masyarakat di Dusun VII (Marga) Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur masih banyak dipengaruhi adat kebiasaan maupun atas inisiatif dari kalangan masyarakat sendiri, hal ini dapat dilihat dari beberapa mekanisme pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatannya. diawali dengan pembuatan akad, di mana kedua belah pihak lebih dahulu melakukan pertemuan/musyawarah membahas mengenai kegiatan kerjasama yang akan mereka lakukan, perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan dilakukan secara lisan dan tidak pernah menghadirkan saksi sehingga mempunyai kekuatan

hukum yang sangat lemah, alasannya karena ada rasa saling percaya dan kebiasaan yang umumnya terjadi di desa tersebut. Lahan disediakan oleh pemilik lahan dan yang menanggung modal dan seluruh biaya-biaya oprasional adalah penggarap.

Syarat sahnya *mukhabarah* salah satunya adalah menjelaskan jangka waktu sejak awal perjanjian, sehingga mukabarah sendiri tidak sah apabila tanpa adanya penentuan batas waktu dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini jangka waktu kerjasama pertanian masyarakat dusun VII desa Sadar Sriwijaya biasanya tidak ada kejelasan jangka waktu perjanjian. Maka dari itu jangka waktu perjanjian kerjasama yang dilakukan masyarakat dusun VII Desa Sadar Sriwijaya dapat dikatakan tidak sah menurut Jumhur Ulama. Menurut Jumhur Ulama syarat yang menyangkut dengan hasil ialah, pembagian hasil panen harus jelas perbandingannya dan hasil panen itu benar-benar milik orang yang berakad, tanpa ada pengkususan seperti disisihkan terlebih dahulu.

Pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat pelaku kerjasama pertanian di dusun VII desa Sadar Sriwijaya dalam bentuk *mukhabarah* ditentukan Apabila penggarap yang menyediakan benih, pupuk, sarana produksi seperti biaya tanan dan panen, sedangkan pemilik hanya menyediakan lahan, maka pembagiannya adalah untuk pemilik mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) sementara penggarap mendapat $\frac{2}{3}$ (dua sepertiga) misalnya 10 karung padi dikurangi untuk pengembalian benih dan upah buruh tersebut sebanyak 2 karung. Kemudian sisanya pemilik

mendapatkan 1/3 dan penggarap mendapatkan 2/3 dari hasil panen bersih. Cara pembagian hasil seperti diatas merupakan tradisi pada masyarakat di dusun VII desa Sadar Sriwijaya, tradisi ini sudah turun temurun mereka lakukan dalam melakukan kerjasama pertanian. Mereka melakukan perjanjian tanpa ditulis dalam sebuah perjanjian tertulis alasannya adalah karena ada rasa saling percaya dan kebiasaan umumnya terjadi di desa tersebut.

B. Pelaksanaan Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Konsep *Mertelu* Di Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Menurut Hukum Islam

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menjelaskan mengenai mekanisme praktik akad kerjasama atau lebih dikenal dengan istilah *mertelu* yang berlaku di Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak, masyarakat ini tidak hanya membuka usaha dibidang pertanian saja tetapi dibidang dagang.

Pemahaman mengenai sistem kerjasama yang berlaku di Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur umumnya berlaku berdasarkan adat setempat atau atas inisiatif dari masyarakat sendiri yang artinya tidak sepenuhnya mengacu pada konsep Islam. Hal ini dianggap agar tidak sulit dilakukan para pihak.

Dalam kerjasama antara pemilik dengan penggarap lahan prosedur yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis artinya lahan diserahkan atas dasar kepercayaan kepada penggarap. Lahan disediakan oleh pemilik lahan dan yang menanggung modal dan seluruh biaya-biaya oprasional adalah penggarap.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap akad *mukhabarah* dalam konsep Islam sendiri masih sangat minim di kalangan masyarakat Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono istilah *mukhabarah* masih jarang terdengar. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari, sebenarnya akad *mukhabarah* ini hampir sama mekanismenya dengan metode kerjasama mereka lakukan namun dengan pentebutan yang berbeda.

Jangka waktu penggarapan kerjasama yang dikonotasikan sebagai akad *mukhabarah* yang terjadi di Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya umumnya di tentukan di awal yaitu hanya terjadi dalam satu tahun atau 3 (tiga) musim tanam. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang ada dalam bukunya Hendi Suhendi yang menjelaskan baha waktunya sudah ditentukan. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman, atas dasar itu maja kerjasama dengan sistem *mukhabarah* diakui keberadaannya dalam hukum Islam, dan bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentu akan dapat membantu pihak yang melaksanakannya. Di Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya ini juga terdapat kerjasama yang batas waktunya tidak

ditentukan. Karena tidak ditentukan jangka waktu dalam perjanjian sebagai akibat dari tidak dibuatnya perjanjian secara tertulis, mekanisme pembagian lahan di antara para pihak menjadi penyebab permasalahan lain jika dikaji di dalam hukum Islam. Meski masyarakat di Dusun VII Marga Desa Sadar Sriwijaya merasa bahwa hal seperti ini wajar dan dianggap boleh karena telah sepakat, namun kegiatan kerjasama ini yang demikian ini bertentangan dengan hukum Islam karena telah keluar dari konsep yang dibenarkan.

Dalam konsep *mukhabarah* yang di ajarkan dalam Islam juga tidak diperbolehkan bagi pemilik lahan untuk menarik lahannya dengan sesuka hati yang artinya akad akan berakhir ketika jangka waktu yang disepakati memang telah habis. Namun apabila pemilik dalam keadaan terdesak semisal karena pemilik lahan sedang dalam kondisi terlilit hutang, maka pemilik boleh menggadaikan atau menjual lahannya dan harus membayar kepada pengelola.

Sebagaimana sudah kita ketahui, pada dasarnya setiap kegiatan *muamalah* hukumnya mubah (boleh) karena adanya kebebasan berekonomi sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sama halnya dengan hukum akad *mukhabarah* yang diajarkan dalam Islam hukumnya boleh apabila tidak mengandung unsur yang dilarang seperti:

1. Adanya campur tangan pemilik sawah dalam mengelola sawah yang telah diserahkan kepada penggarap.

2. Tidak ditetapkan jangka waktu dalam perjanjian.
3. Terdapat kecurangan yang dilakukan salah satu pihak sehingga menyebabkan akad menjadi rusak.¹³²

Dalam praktik mertelu di Dusun VII Marga Desa Sadar Sriwijaya berdasarkan konsep adat yang berlaku dimasyarakat didapati Asumsi bahwasanya sudah terjadi kecurangan dalam kerjasama tersebut. Berdasarkan salah satu pekerja di Dusun VII Marga Desa Sadar Sriwijaya mengatakan bahwa kerja sama antara pemilik dan penggarap tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini disebabkan karena ada petani menyimpang dari perjanjian, seperti tidak amanah dalam pembagian hasil.

Menurut Rachmat Syafi i dalam hukum Islam, adat disebut juga dengan istilah *urf* yang secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Setiap adat atau *urf* akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya, sehingga *urf* tidak berlaku universal, bukan hanya lokal, bahkan *urf* sifatnya persial. Berlaku di desa tertentu, tetapi bertentangan dengan desa lainnya.¹³³

Berdasarkan uraian di atas dan analisis sebelumnya, paktik tersebut dianggap sebagai adat, atau dalam fikihnya adalah *urf* adat atau *urf*

¹³²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, Cet. Ke-2, 2013), hlm.401

¹³³Beni Ahnad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 190.

dalam fikih dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dari segi bahasa kata *urf* artinya sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perkataan, perkataan atau perihal meninggalkan *urf* tersebut terbentuk karena adanya saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka.¹³⁴

Dalam hukum Islam, adat itu dibagi dua, yaitu:¹³⁵

1. *Adat shahihah*, yaitu adat yang merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bertentangan dengan akal sehat, juga tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dan apabila dilaksanakan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.
2. *Adat Fasidah*, yakni adat yang rusak, sebagaimana adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan bertentangan dengan akal sehat dan undang-undang yang berlaku.

Pelaksanaan prosedur kerjasama antara pemilik dan penggarap lahan di Dusun VII Marga Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur menunjukkan adanya unsur gharar, bentuk gharar yang dilakukan pemilik dengan penggarap lahan yaitu:

¹³⁴Rinaldi Hernawab Nurmansyah, Jual Beli Bibit Padi Siap Tanam Sistem Patok Dlam Perspektif *urf* (studi kasus di desa Pape, Ngawean, Klaten), *Jurnal Al-Hakim*, (Surakarta), Vol. 1 Nomor 2, 2019, hlm 188-189.

¹³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh....*, hlm. 191.

- a. Prosedur perjajian dibuat tidak tertulis, akibatnya terjadi penyimpangan seperti halnya terdapat asumsi bahwa penggarap tidak amanah dalam pembagian hasil dan penggarap tidak jujur terhadap hasil panen yang diperoleh, seharusnya hal seperti itu pemilik lahan mengetahuinya.
- b. Tidak ada batas waktu dalam prosedur pelaksanaan kerjasama, akibatnya pemilik lahan dapat mengambil lahannya kapan pun dia suka.

Jadi idealnya perjajian dalam Islam adalah:

- a. Prosedur perjanjian hendaknya dilakukan tertulis
- b. Transparansi dalam pembagian hasil
- c. Kerjasama harus didasarkan adanya manfaat dalam menghindari diri timbulnya kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.¹³⁶

Dilihat dari segi rukun dan syarat kerjasama pertanian dalam bentuk *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur yaitu sebagai berikut:

Rukun *Mukhabarah*:

- a. Pemilik Lahan
- b. Petani Penggarap
- c. Lahan yang digarap

¹³⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII, 1990), hlm. 57.

d. Akad

Syarat *Mukhabarah*:

- 1) Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan keduanya harus berakal.
- 2) Syarat benih yang ditanam harus jelas. Hasil tanaman syaratnya adalah: pembagian hasil panen harus jelas, hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad.
- 3) Lahan pertanian syaratnya: bisa diolah dan menghasilkan, batas-batas lahan itu jelas.
- 4) Jangka waktu akad harus jelas.

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa kerjasama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya dari segi rukunnya sudah sah karena sudah terpenuhi semua rukunnya. Sedangkan dari segi syarat dilihat dari syarat orang yang berakad, syarat benih, syarat lahan pertanian, dan syarat objek akad telah sesuai dengan konsep *Mukhabarah* dalam Islam, sedangkan kalau dilihat dari segi bentuk perjanjian, syarat jangka waktu, syarat pembagian hasil panen maka dapat dikatakan belum sesuai dengan konsep *Mukhabarah* dalam Islam.

Adanya penyimpangan berarti tidak memenuhi prosedur perjanjian kerjasama, sedangkan Allah sudah memerintakan kepada kita supaya menepati janji. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”. (QS. Al- Ma’idah: 1).

Allah SWT juga menegaskan mengenai keharusan seseorang dalam memenuhi janjinya dalam QS. Al-Isra’: 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. (Al-Isra : 34).¹³⁷

Berdasarkan ayat diatas dapat kita lihat bahwa Allah SWT telah mengatakan dengan jelas bahwa kita diperintahkan untuk memenuhi akad yang dilakukan, karena Allah SWT akan meminta pertanggung jawaban. Hal ini juga mencakup tidak boleh berbuat curang dan menzalimi pihak lain.

Pada dasarnya kegiatan kerjasama ini sesuai dengan salah satu asas ekonomi Islam yaitu bertujuan saling tolong menolong namun tetap dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Allah memerintahkan tolong menolong antar manusia, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah: 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ

الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَأَذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ

¹³⁷Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah (Aktual & Mudah)*, (Klaten: Magersaren, 2012), hlm. 17.

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya .¹³⁸

Dikatakan sebagai sarana tolong menolong karena pihak pemilik sawah telah memberikan lahan untuk dikelola bagi orang yang yang membutuhkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mendapatkan keuntungan adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan akan memberikan hasil dikemudian hari.

Islam membenarkan adanya kerjasama dan memerintahkan agar saling tolong menolong antar sesama manusia dan tidak merugikan antar sesama sesuai dengan asas akad yaitu: *ikhtiyari* (sukarela) bahwa setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, *amanah* (menepati janji) setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan, *ikhtiyati* (kehati-hatian) setiap kad

¹³⁸Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: GemaRisalah Press, 1989), hlm. 157.

yang dilakukan dengan pertimbangan yang matang, *luzum* (tidak berubah) setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, saling menguntungkan, *taswiyah* (kesetaraan), transparansi setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka, kemampuan setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan, *taisir* (kemudahan) setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan, iktikad baik akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya, sebab yang halal tidak bertentangan dengan hukum.¹³⁹ Sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing untuk kesejahteraan bersama.

Jadi kerjasama pertanian *mukhabarah* (*mertelu*) yang dilaksanakan masyarakat Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawaono Kabupaten Lampung Timur belum sesuai dengan syariat Islam. Karena terdapat ketidak sesuaian dengan konsep *mukhabarah* dalam Islam, yang mana seharusnya dalam kerjasama akadnya harus tertulis dan kerjasama tersebut harus saling menguntungkan kedua belah pihak.

¹³⁹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Hlm. 149-150.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dan menganalisis hasil penelitian terkait masalah praktik kerjasama lahan pertanian dengan konsep *mertelu* yang berlaku di masyarakatnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad dalam praktik kerjasama lahan pertanian dengan konsep *mertelu* terdiri dari dua pelaku akad yaitu pihak penggarap dan pihak pemilik lahan, adapun syarat dari pelaku akad yaitu berakal, jujur, rajin. Mereka menggunakan akad lisan, Subjek perjanjian dalam akad *Mukhabarah* yang terdapat di Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya yaitu petani penggarap dan pemilik lahan pertanian. Sedangkan lahan pertanian, tanaman padi, dan tenaga kerja menjadi objek perjanjian dalam akad *Mukhabarah* ini. Masyarakat pelaku kerjasama penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil (*Mukhabarah*) di Dusun VIII Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dalam Akad Tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya, apakah hanya satu kali musim panen, atau dua kali musim panen, atau lainnya. Maka praktik tersebut bisa dikatakan

tidak sah menurut Jumhur Ulama dan bisa dikatakan sah menurut pendapat Imam Hanafi.

2. Mekanisme pelaksanaan kerjasama yang dilakukan masyarakat Dusun VII Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur merupakan sistem kerjasama dengan akad *mertelu* yang sangat mirip dengan konsep *mukhabarah* dalam Islam, hanya saja dalam praktiknya terdapat beberapa kekeliruan dalam akad tersebut. Sriwijaya dari segi rukunnya sudah sah karena sudah terpenuhi semua rukunnya. Sedangkan dari segi syarat dilihat dari syarat orang yang berakad, syarat benih, syarat lahan pertanian, dan syarat objek akad telah sesuai dengan konsep *Mukhabarah* dalam Islam, sedangkan kalau dilihat dari segi bentuk perjanjian, syarat jangka waktu, syarat pembagian hasil panen maka dapat dikatakan belum sesuai dengan konsep *Mukhabarah* dalam Islam. Faktor budaya yang sangat melekat kuat, dipegang masing-masing masyarakat, mereka lebih mengutamakan budaya tolong menolong melakukan perjanjian penggarap lahan melalui perjanjian secara adat (urf) kebiasaan dengan alasan mereka takut di kucilkan dari masyarakat karena menyimpang dari kebiasaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Ketika akan melakukan praktik kerjasama ini ada baiknya para pihak lebih teliti dan memahami konsep kerjasama yang akan dilakukan, dengan seperti itu diharapkan tidak lagi ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, yang mungkin saja akan mengangkat suatu tema yang sama, diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmadi, Djoko, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Depok: Senja Media Utama, 2016.
- Al-Bigha, Mustafa Dieb, *Fikih Sunnah Imam Syaf i*, Sukmajaya: Fathan Media Prima, t.t.
- Antonia, Muhammad Syafi i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ahmad, Jabir bin, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Jakarta Timur: Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Grup), 2006.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keungana Syari ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wwa Adilatuhu*, Jilid 6, terj, Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Musyaiqih, Khalid bin Ali, *Buku Pintar Muamalah (Aktual & Mudah)*, Klaten: Magersaren, 2012.
- Adesy, Fordebi, *Ekonomi Dan Bisnis Islam (Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Asro, Muhamad dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011.
- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ahmad, Jabir bin, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Jakarta Timur: Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Grup), 2006.

- Adesy, Fordebi, *Ekonomi Dan Bisnis Islam (Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari juz: II*, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, Al-Hidayah, Surabaya.
- Anshori, Abdul Gufron, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- al-Jaziri, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslimin*, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Al-Mushlih, Abdullah, dkk, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII, 1990.
- Badri, Muhamad Arifin bin, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Choilid, Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1989.
- Darsono, Dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
- Faniyah, Iyah, *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun, *Fiqh Muamalah (Bagian II)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta: Fakultas Agama Islam, 2003.
- Immarah, Muhammad, *Islam dan Keamanan Sosial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

- Julijanto, Muhammad, *Agama Agenda Demokrasi Dan Perusahaan Sosial*, Yogyakarta: Deepublis, 2015.
- Karimi, Izzudin, *Fiqih Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Khosyiah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kamaruddin, Dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Monografi Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, tahun 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-2, 2013.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, Sleman, Asnalitera, 2013.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah (Mudharabah Dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern)*, Yogyakarta: BPFE, Cet. 1, 2005.
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah (Analisis Fiqh & Keuangan)*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Cet. 1, 2014.

- Nikensari, Sri Indah, *Perbankan Syariah (Prinsip, Sejarah & Aplikasinya)*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. 1, 2012.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah (klasik dan kontemporer)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.
- Pasal 20 angka (5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Verisia Yogya Grafik, 1995.
- Rasjis, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2018.
- Rivai, Veithzal, dkk, *Islamic Fiancial Management*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sumiyanto, Ahmad, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah (di Lembaga Keuangan Syaria h Mikro Baitul Mal Wat Tamwil)*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, cet.1, 2005.
- Suwikyo, Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, Cet. 1, 2009.
- Saebani, Beni Ahnad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Suprayogo, Imam, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Saebanu, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Singarimbun, Misri, Dkk, ed., *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1993.
- Sudarsono, Heri dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII press Yogyakarta, 2004.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, TAKAFUL, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004.

- Siddiqi, Nejatullah, *Kemitaan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jakarta, Republik Penerbit, 2018.
- Syafe i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001.
- Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019.
- Sudarsono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Ekonisia, 2003.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra,2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sulaiman, Syaikh, *Fiqih Sunnah*, .Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syafarudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Suryabrat, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Soelaiman, M. Munandar, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Wsumitro, arkum, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, TAKAFUL, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Wirduyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Zainudin, Ali, *Hukum Pebankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 2010.

Jurnal

- Nurmadany, Rizka, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Sleman , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2016.
- Primada, Beny Septyliyan, Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah (desa Tema Kecamatan Kenor Kabupaten Bojonegoro , Jestt Vol. 2 No. 11, 2015.
- Putri Nugraha, Jefri, Sistem Muzara ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syaria h*, (Pacitan) Vol. 1 Nomor 2, 2016.
- Rafly, Muhammad, dkk, *muzara ah* (perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam, *Jurnal Hukum*, (Langsa) Vol. II Nomor 2, 2016.
- Rosyada, Yassirly Amrona, Dalalah Lafdzi: Upaya Menemukan Hukum, *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 2 Nomor 2, 2017.
- Susila, Jaka, Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah, *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol.1 Nomor 2, 2016.
- Sakinah, Nina, dkk., Optimalisasi Pembangunan Sektor Pertanian Indonesia Denga Menggunakan Sharia Agraris Management Organization (SAMO), *Journal Homepage*, (Jakarta) Vol. 2 Nomor , 2018.
- Trisusilo, Rudi Bambang, Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN), *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (Jakarta) Vol.4 Nomor 7, 2014.
- Triono, Dwi Candro, Penerapan Pola Bagi Hasil Yang Sesuai Syariah , *Jurnal Ekonomi Islam*, (Surakarta), Vol.1 Nomor 1, 2004.
- Wahyu, A. Rio Makkulau, Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Of Islamic Economics*, (Al-Azhar) Vol.1 Nomor 1, 2019.
- Wahyuningsih, Tri, Sistem BAgi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat, *journal komunitas*, 2011.

Skripsi

- Iko, Hidup, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah, *Tesis* tidak diterbitkan, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Indarti, Nunung , Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Gaduh Sapi Di Desa Soka Kecamatan Miri Sragen , *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah STAIN Surakarta, Surakarta, 2005.
- Negara, Adhe, Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Negeri Semarang, 2013.
- Nurmadany, Rizka, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Sleman , Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Supriyatna, Muhamad Yusup, Kerjasama Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Fiqih Mazhab Syafi'i, *Skripsi* tidak diterbitkan, Institut Agama Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2015.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara:

1. Apa saja yang menjadi alasan para pihak melakukan kerjasama lahan pertanian dengan konsep mertelu ?
2. Bagaimana bentuk kerjasamanya ? berdasarkan akad lisan atau tertulis
3. Bagaimana mekanisme pembagian hasil panen antara pemilik dan pengelola ?
4. Bagaimana berakhirnya perjanjian kerjasama lahan pertanian dengan konsep mertelu yang berlaku dikalangan masyarakat Lampung?
5. Berapa lama jangka waktu yang ditetapkan dalam kerjasama lahan pertanian dengan konsep mertelu?
6. Alasan apa yang membuat bapak/ibu mau menjadi penggarap sawah?
7. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman?

B. Dokumentasi



Gambar.1 wawancara dengan bapak basir sebagai pemilik sawah.



Gambar.2 wawancara dengan bapak sapa at selaku penggarap sawah



Gambar.3 wawancara dengan bapak hendrik selaku penggarap sawah



Gambar.4 wawancara dengan bapak ares selaku pekerja



Gambar. 5 observasi 1.1



Gambar.6 Observasi 2.1



Gambar.7 Observasi 3.1



Gambar. 8 Observasi hasil panen 4.1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Eni Yulianti
2. NIM : 162.111.038
3. Tempat Tanggal Lahir : Rajabasa Baru, 14 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dusun VII Rt. 033/ Rw. 013 Desa Sadar Sriwijaya
Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten
Lampung Timur.
6. E-Mail : eniyulianti634@gmail.com.
7. Nama Ayah : Budi Wahono
8. Nama Ibu : Siti Masrikah
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Tarbiyatul Athfal
 - b. MI Tarbiyatul Athafal
 - c. MTS Tarbiyatul Athfal
 - d. SMA N 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur
 - e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 30 April 2020

Eni Yulianti